



PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA SURABAYA

SALINAN PUTUSAN PERKARA NO: P8 / B / 2019 / PT.TUN.SBY

Salinan ini terdiri dari :

13..... (..... *Hq a Kela*) halaman dan setiap halaman diparaf oleh PANITERA /PANITERA PENGGANTI. Apabila terdapat retan /Renvoi, maka pada sisi kiri sejajar dengan coretan tersebut diparaf oleh PANITERA /PANITERA PENGGANTI yang bersangkutan.

P U T U S A N

Nomor : 138 /B/2019/PT.TUN-SBY.


DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding yang bersidang di Gedung yang telah ditentukan untuk itu di Jalan Ketintang Madya VI Nomor 2 – Surabaya, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara antara : -----

WALIKOTA SURABAYA, berkedudukan di Jalan Taman Surya No. 1,

Surabaya. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 800/10442/436.1.2/2018 tertanggal 5 Oktober 2018, diwakili Kuasa Hukumnya : -----

1. Nama : YAYUK EKO AGUSTIN W, S.H.,M.Si.
Jabatan : Asisten Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Surabaya ;-----
2. Nama : M.T. EKAWATI RAHAYU, S.H.,M.H.
Jabatan : Kepala Dinas Pengelolaan Bangunan Dan Tanah Kota Surabaya;-----
3. Nama : IRA TURSILOWATI, S.H.,M.H.
Jabatan : Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya;-----
4. Nama : R.M. DARMADI DEWANTO, S.H.M.M.
Jabatan : Kepala Bidang Pengedalian pada Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota Surabaya;-----
5. Nama : THEDDY HASIHOLAN, S.H.



Jabatan : Kepala Seksi Penanganan Sengketa Tanah pada Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota Surabaya;---

6. Nama : DINA ANGGRAENI, S.H.

Jabatan : Kepala Seksi Penanganan Sengketa Bangunan pada Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota Surabaya;---

7. Nama : IGNATIUS HOTLAN, S.H.

Jabatan : Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya;-----

8. Nama : LINA INDRIYANI, S.H.

Jabatan : Kepala Seksi Penyuluhan dan Pengendalian pada Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota Surabaya;---

9. Nama : DINA DWIYANTI, S.H.,M.Kn.

Jabatan : Staf pada Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota Surabaya;-----


10. Nama : TEJO SOELISTYO, S.E.

Jabatan : Staf pada Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota Surabaya;-----

11. Nama : YUDHISTIRA, S.H.

Jabatan : Staf pada Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota Surabaya;-----

12. Nama : YOHANES FRANKLIN, S.H.,



Jabatan : Staf pada Dinas Pengelolaan Bangunan
dan Tanah Kota Surabaya;-----

13. Nama : AHMAD RIZAL SAIFUDDIN, S.H.

Jabatan : Staf Sub Bagian Bantuan Hukum pada
Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota
Surabaya; -----

14. Nama : DJOENEDIE DODIEK S, S.H.

Jabatan : Staf Sub Bagian Bantuan Hukum pada
Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota
Surabaya; -----

15. Nama : VIVID YUNI TRININGSIH, S.H.

Jabatan : Staf Sub Bagian Bantuan Hukum pada
Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota
Surabaya; -----

16. Nama : BAGUS TIRTA PRAWITA, S.H.

Jabatan : Staf Sub Bagian Bantuan Hukum pada
Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota
Surabaya ; -----

17. Nama : MOHAMMAD FAJAR FANANI, S.H.

Jabatan : Staf Sub Bagian Bantuan Hukum pada
Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota
Surabaya;-----

18. Nama : R. ASEP SANNA SUMANILAGA, S.H.



Jabatan : Staf Sub Bagian Bantuan Hukum pada
Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota
Surabaya; -----

19. Nama : RATIH PUSPITORINI, S.H.,M..Kn.
Jabatan : Staf Sub Bagian Bantuan Hukum pada
Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota
Surabaya;-----

20. Nama : VITRIA FARISH MAYASARI, S.H.
Jabatan : Staf Sub Bagian Bantuan Hukum pada
Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota
Surabaya ;-----

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Para Pegawai
Negeri Sipil pada Pemerintahan Kota Surabaya ;-----

Dan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :
800/10444/436.1.2/2018 tertanggal 5 Oktober 2018,
diwakili Kuasa Hukumnya : -----

■ Nama : M. TEGUH DARMAWAN, S.H.,M.H.
Jabatan : Kepala Kejaksaan Negeri Surabaya ;-----

Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Jaksa
Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Surabaya,
beralamat kantor di Jl. Sukomanunggal Jaya No. 1,
Surabaya dan Surat Kuasa Substitusi Nomor : SK-
112/O.5.10/Gs/10/2013 tertanggal 12 Oktober 2018,
diwakili Kuasa Hukumnya : -----



1. Nama : ARJUNA MEGHANADA W.,S.H.,M.H.
Jabatan : Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara ;-----
2. Nama : DIAJENG KUSUMANINGRUM, S.H.M.H
Jabatan : Jaksa Pengacara Negara;-----
3. Nama : IMAM HIDAYAT, S.H.
Jabatan : Jaksa Pengacara Negara ;-----
4. Nama : YUSHAR, S.H.
Jabatan : Jaksa Pengacara Negara;-----
5. Nama : SIDHARTA P. REVENDA PUTRA,
S.H.,M.H.
Jabatan : Jaksa Pengacara Negara;-----
6. Nama : HANAFI RACHMAN, S.H.,M.H.
Jabatan : Jaksa Pengacara Negara;-----
7. Nama : PALUPI SULISTYANINGRUM, S.H.,M.H
Jabatan : Jaksa Pengacara Negara;-----
8. Nama : TEDDY ISADIANSYAH, S.H.,M.H.
Jabatan : Jaksa Pengacara Negara;-----

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan Para Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Surabaya, beralamat kantor Jl. Raya Sukomanunggal Jaya No. 1, Surabaya ;-----

Serta berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 800/10446/436.1.2/2018 tertanggal 5 Oktober 2018, diwakili Kuasa Hukumnya : -----



1. SETIJO BOESONO, S.H.,M.H.,
2. M. SJAMSUL ARIFIN, S.H.,
3. WINDIYANTO YUDHO W, S.H.,
4. SAIFUL BAHRI, S.H.

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan Para Advokat pada Kantor Advokat "SETIJO BOESONO, S.H.,M.H. & Associates", beralamat kantor di Kompleks Perkantoran Graha Asri Blok RK 1 Jl. Raya Ngagel 179-183, Surabaya, selanjutnya disebut sebagai : ----- PEMBANDING / TERGUGAT

M E L A W A N

HENG HOK SOEI/SHINDO SUMIDOMO, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Jl. Zamhuri 25-29, Surabaya. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 September 2018 diwakili Kuasa Hukumnya :

1. Dr. SUDIMAN SIDABUKKE, S.H.,C.N.,M.Hum.,
2. ASIH MARBAWANI, S.H.,M.Hum,
3. RR. TANTIE SUPRIATSIH, S.H.,M.H.,
4. BONAR PARULIAN SIDABUKKE, S.H., LL.M., G.Dip.
CLA.,
5. ROBI PUTRI JAYANTI, S.H.,M.H.,
6. ELLIYA FITA SHOFIYANA, S.H.

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan Para Advokat dan Pengacara pada Kantor Hukum



SIDABUKKE CLAN & ASSOCIATES", beralamat kantor di Jl. Raya Darmo No. 135 B, Surabaya, selanjutnya disebut sebagai ; ----- **TERBANDING / PENGGUGAT**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut ; -----

telah membaca ; -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor. 138/PEN/2019/PT.TUN.SBY tanggal 20 Mei 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang akan memeriksa dan memutus sengketa ini ditingkat banding ; -----
2. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor. 147/G/2018/PTUN.SBY tanggal 13 Maret 2019 beserta surat – surat lainnya yang berhubungan dengan sengketa kedua belah pihak ; -----
3. Penetapan Ketua Majelis Nomor. 138/PEN.HS/PT.TUN.SBY tanggal 1 Juli 2019 tentang Penetapan Hari Sidang ; -----
4. Surat – surat yang terlampir dalam berkas perkara ini ; -----

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya mengambil alih dan menerima kejadian – kejadian duduk sengketa yang diuraikan dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor.147/G/2018/PTUN.SBY tanggal 13 Maret 2019 yang amarnya berbunyi sebagai berikut ; -----



M E N G A D I L I

DALAM PENUNDAAN :

- Mengabulkan permohonan penundaan pelaksanaan obyek sengketa yang dimohonkan Penggugat ; -----
- Memerintahkan Tergugat untuk menunda tindak lanjut pelaksanaan Keputusan Walikota Surabaya Nomor : 188.45/3881/436.7.11/2018 tanggal 6 Juli 2018 Tentang Pencabutan Surat Izin Pemakaian Tanah Nomor : 188.45/0051B/436.6.18/ 2010 tanggal 15 Januari 2010 dengan obyek tanah di Jalan Darmo Permai Selatan 01/077 Surabaya atas nama Heng Hok Soei/Shindo Sumidomo sampai adanya Penetapan atau Putusan lain yang berkekuatan hukum tetap ; -----

DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima seluruhnya ; -----

DALAM POKOK SENGKETA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ; -----
2. Menyatakan batal keputusan obyek sengketa yang diterbitkan Tergugat yaitu : Keputusan Walikota Surabaya Nomor : 188.45/3881/436.7.11/2018 tanggal 6 Juli 2018 Tentang Pencabutan Surat Izin Pemakaian Tanah Nomor : 188.45/0051B/436.6.18/ 2010 tanggal 15 Januari 2010 dengan obyek tanah di Jalan Darmo Permai Selatan 01/077 Surabaya atas nama Heng Hok Soei/Shindo Sumidomo ; -----
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan obyek sengketa berupa Keputusan Walikota Surabaya Nomor : 188.45/3881/436.7.11/2018 tanggal 6 Juli 2018 Tentang Pencabutan Surat Izin Pemakaian Tanah Nomor : 188.45/0051B/436.6.18/2010 tanggal 15 Januari 2010 dengan obyek tanah di Jalan Darmo Permai Selatan 01/077 Surabaya atas nama



Heng Hok Soei/Shindo Sumidomo ; -----

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.835.000,- (Dua juta delapan ratus tiga puluh lima ribu rupiah) ; -----
Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 13 Maret 2019 yang dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa Kuasa Penbanding / Tergugat mengajukan permohonan banding tanggal 18 Maret 2019 terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut dengan Akta Permohonan Banding tertanggal 18 Maret 2019 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Terbanding / Penggugat dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding tertanggal 18 Maret 2019 Nomor. 147/G/2018/PTUN.SBY; -----

Menimbang, bahwa Pembanding / Tergugat telah mengajukan Memori Banding tertanggal 24 Mei 2019, dan Memori Banding tersebut telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 24 Mei 2019 kemudian Memori Banding tersebut telah disampaikan kepada pihak Terbanding / Penggugat dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding tanggal 24 Mei 2019 ; -----

Menimbang, bahwa Kuasa Terbanding / Penggugat telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 14 Juni 2019, dan Kontra Memori Banding tersebut telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 14 Juni 2019 kemudian Kontra Memori Banding tersebut telah disampaikan kepada pihak Pembanding / Tergugat dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding tertanggal 14 Juni 2019 ; -----



Menimbang, bahwa para pihak telah diberi kesempatan untuk melihat dan memeriksa berkas perkara dengan surat Pemberitahuan Melihat dan Memeriksa Berkas Perkara tanggal 18 April 2019 Nomor. 147/G/2018/PTUN.SBY; -----


TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor. 147/G/2018/PTUN.SBY diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 13 Maret 2019 yang dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Pembanding / Tergugat telah mengajukan permohonan banding tertanggal 18 Maret 2019 dengan demikian permohonan banding dari Pembanding / Penggugat tersebut masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana ditentukan dalam pasal 123 ayat (1) Undang – Undang Nomor. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena itu secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang bahwa, Kuasa Pembanding / Tergugat telah mengajukan Memori Banding yang pada intinya tidak sepandapat dan berkeberatan dengan pertimbangan hukum Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya ; -----

Menimbang, bahwa Terbanding / Penggugat telah mengajukan Kontra Memori Banding yang pada intinya sepandapat dan sangat mendukung dengan pertimbangan hukum Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya ; -----



Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, setelah memeriksa berkas perkara dan mempelajari Berita Acara Persidangan, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 13 Maret 2019 Nomor. 147/G/2018/PTUN.SBY, serta memperhatikan alat – alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak yang bersengketa, Memori Banding dan Kontra Memori Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut sudah tepat dan benar, oleh karena itu alasan – alasan dan pertimbangan – pertimbangan hukum tersebut diambil alih menjadi alasan – alasan dan pertimbangan – pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dalam memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding ; -----

Menimbang, bahwa mengenai Memori Banding dari Pembanding / Tergugat tersebut tidak memuat hal hal yang baru yang dapat melemahkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, sehingga patutlah untuk di kesampingkan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor. 147/G/2018/PTUN.SBY tanggal 13 Maret 2019 tersebut haruslah dikuatkan dalam Putusan Tingkat Banding ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut dikuatkan maka Pembanding / Tergugat tetap berada sebagai pihak yang kalah sesuai ketentuan pasal 110 Undang – Undang Nomor. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara patutlah dihukum membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ; -----



Memperhatikan Undang – Undang Nomor. 5 Tahun 1986 yang telah dirubah dengan Undang – Undang Nomor. 9 Tahun 2004 Jo. Undang – Undang Nomor. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, beserta peraturan perundang – undangan yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding Pembanding / Tergugat ; -----
- Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor. 147/G/2018/PTUN.SBY tanggal 13 Maret 2019 yang dimohonkan banding ; -----
- Menghukum Pembanding / Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

Demikian putusan ini diambil dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 1 Juli 2019 yang terdiri dari , HM. ARIF NURDU'A , SH.MH. selaku Ketua Majelis H. ACHMAD HARI ARWOKO, SH. MH. dan H. EDDY NURJONO, SH. MH. masing - masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya sebagai Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis didampingi Hakim – Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh HARIYANTO,SH. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya



tanpa dihadiri oleh Para pihak yang bersengketa maupun Kuasanya ; -----

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTd.

TTd.

H. ACHMAD HARI ARWOKO, SH.MH.

HM. ARIF NURDU'A, SH.MH.

TTd.

H. EDDY NURJONO, SH.MH.

Panitera Pengganti


TTd.

HARIYANTO, SH.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pemberitahuan Regristasi	Rp.	26.500,-
2. Materai Putusan	Rp.	6.000,-
3. Redaksi Putusan	Rp.	5.000,-
4. Biaya Administrasi Proses Banding	Rp.	<u>207.000,-</u>
Jumlah,	Rp.	250.000,-

(dua ratus lima puluh ribu rupiah)



atan :

Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 138/B/2019/PT.TUN.SBY, tanggal 1 Juli 2019 jo. Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 147/G/2018/PTUN.SBY, tanggal 13 Maret 2019 ini belum memperoleh kekuatan hukum tetap, karena pada tanggal, 30 Juli 2019 Kuasa Hukum Pembanding / Tergugat telah mengajukan Upaya Hukum Kasasi ;

Bahwa salinan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 138/B/2019/PT.TUN.SBY, tanggal 1 Juli 2019 dikeluarkan berdasarkan permohonan lisan dari Kuasa Pembanding / Tergugat yang bernama BAGUS TIRTA PRAWITA, SH., pada tanggal 8 Agustus 2019.

Sidoarjo, 8 Agustus 2019

Panitera,

Hfd

ACH. SUAIDI, SH.

NIP. 19621201 198603 1 002

Salinan / Foto Copy Putusan / Penetapan
Ini Sesuai Dengan Salinan Aslinya,
Diberikan Kepada Dan Atas Permintaan

Kuasa Pembanding / Tergugat

Sidoarjo, 8 AGUSTUS 2019
Diberikan Oleh Saya :



Biaya Salinan Putusan / Rincian :

- | | |
|--------------------------|--------------|
| 1. Materai | Rp. 6.000,- |
| 2. Leges | Rp. 10.000,- |
| 3. 13 Lembar x Rp. 500,- | Rp. 6.500,- |

Jumlah RP. 22.500,-

(Dua puluh dua ribu lima ratus Rupiah)